



Upaya BPKPAD Kabupaten Purworejo dalam Optimalisasi Pajak Daerah Pasca Pandemi

Febri Setiyawan¹, Diah Agustina Prihastiwi²

^{1,2}Universitas Tidar Magelang

Email: Febrisetiyawan2001@gmail.com¹, diahprihastiwi@untidar.ac.id²

Abstrak

Pandemi Covid-19 menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berdampak pada penurunan jumlah penerimaan pajak, ditambah jumlah pajak insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah meninjau kembali upaya BPKPAD Purworejo dalam mengoptimalkan pajak daerah pasca pandemi. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, BPKPAD telah melaksanakan pajak pascapandemi optimalisasi melalui sosialisasi perpajakan, pembinaan pelayanan, pendataan, dan pemungutan PBB dan BPHTB, monitoring pencatat omzet, dll.

Kata Kunci : *Pandemi, BPKPAD, Pajak*

Abstrak

The Covid-19 pandemic causes a slowdown in growth the Indonesian economy, which has an impact on decreasing the number of tax revenue, plus the number of tax incentives that provided by the government to taxpayers. The purpose of this study is to review the efforts of BPKPAD Purworejo in optimizing post-pandemic local taxes. This research is a research exploratory with a qualitative descriptive approach. Based on its functions and authorities, BPKPAD has carried out post-pandemic tax optimization by means of tax socialization, service guidance, data collection, and collection of PBB and BPHTB, monitoring of turnover recorders, etc.

Keyword : *Pandemic, BPKPAD, Tax*

PENDAHULUAN

Wabah *Corona Virus Dikesa 2019* atau yang bias disebut dengan *Covid 19* pada akhir tahun 2019 menggemaparkan dunia dan melanda hampir seluruh negara di dunia tidak terkecuali Indonesia. Wabah ini menjadi pandemic yang mengakibatkan setiap orang bisa terserang virus ini kapan dan dimana saja. Pandemi covid 19 ini berdampak bagi kehidupan manusia, salah satunya pada bidang perekonomian. Kegiatan di luar ruangan harus dibatasi yang mengakibatkan perekonomian terhambat dan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Puncak pandemic covid 19 berada di tahun 2020, pada tahun ini perekonomian Indonesia mengalami perlambatan. Dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mengalami perlambatan ekonomi yaitu sebesar 2,9% di kuartal I/2020. Pada tahun itu kondisi pertumbuhan Indonesia tercatat mengalami minus sebesar 2,41%. Selain itu, Realisasi Pendapatan Daerah pada tahun 2020 hanya sebesar Rp 250,3 triliun yang

pada tahun sebelumnya yakni tahun 2019 sebesar Rp 293 triliun, hal ini menunjukkan menunjukkan penurunan sebesar 5,3%. Berdasarkan jumlah, pendapatan asli daerah pada tahun 2020 terhadap pendapatan keseluruhan daerah berada pada angka 22,0%, dibandingkan dengan tahun sebelumnya angka ini jauh lebih rendah daripada tahun sebelumnya yang berkisar pada angka 24% hingga 25% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Mengacu pada pelaksanaan otonomi daerah, di Indonesia provinsi dan kabupaten diberikan kewenangan untuk mengatur, dan mengelola keuangannya sendiri yang nantinya diwujudkan dalam Pendapatan Asli daerah atau PAD. Pendapatan asli daerah merupakan sumber pembiayaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah seperti belanja daerah yang digunakan untuk pembangunan. Dalam hal ini, pajak daerah memberikan dampak positif terhadap penerimaan daerah, pajak daerah berkontribusi positif dibandingkan dengan komponen penerimaan asli daerah lainnya. Namun pada masa pandemic covid 19 insentif pajak daerah mengalami penurunan, yang disebabkan oleh adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kebijakan ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia untuk mengurangi penyebaran virus covid 19. Adanya PSBB ini berdampak pada kegiatan ekonomi karena dengan adanya pembatasan ini orang semakin jarang berpergian dan tidak melakukan kontak fisik secara langsung. Dampak dari adanya kebijakan ini juga dialami oleh Kabupaten Purworejo, Kepala Sub Bidang Pendataan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Purworejo mengatakan, pajak daerah yang paling terdampak pandemic yakni pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Pajak Daerah di Kabupaten Purworejo berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah yakni meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet dan pajak mineral bukan logam dan batuan.

BPKPAD (Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) sebagai unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang pengelolaan, pendapatan keuangan dan aset daerah salah satunya di bidang perpajakan daerah memiliki tugas yang utama, salah satunya untuk mencari cara agar wajib pajak seluruhnya dapat membayar pajak sehingga penerimaan pendapatan daerah pasca pandemic dapat optimal dan mengalami kenaikan.

Peningkatan penerimaan pendapatan daerah pasca pandemic dari sector pajak sangat diperlukan, karena penerimaan pendapatan daerah dari sector pajak merupakan sumber utama pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan sebagai modal belanja daerah dan pembangunan daerah. Berdasarkan pemamaparan yang penulis telah sampaikan, penulis ingin melakukan penelitian mengenai peran yang dilakukan oleh BPKPAD Kabupaten Purworejo dalam optimalisasi pemungutan pajak daerah yang disebabkan oleh pandemic covid. Adapun tujuan yang ingin penulis capai dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui, memahami, dan mendeskripsikan bagaimana optimalisasi pajak daerah pasca pandemic serta hambatan yang dialami oleh BPKPAD Purworejo dalam melakukan optimalisasi pajak.

Akuntansi Pemerintah dalam Ilmu Akuntansi

Akuntansi adalah suatu proses pencatatan yang berhubungan dengan keuangan yang diawali dengan mengidentifikasi, mengenali, yang kemudian dicatat dan dikelompokkan sebagai suatu bahan informasi yang dapat digunakan oleh seseorang untuk membuat pertimbangan atau keputusan. Karakteristik dari akuntansi yakni:

1. Pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan
2. Entitas ekonomi
3. Pemakai yang berkepentingan

Akuntansi pemerintahan merupakan cabang ilmu akuntansi yang memberikan informasi mengenai transparansi dan akuntabilitas public atas dana-dana dari masyarakat yang dikelola dengan cara pengidentifikasian, pengukuran, dan pencatatan. Adapun fungsi dari akuntansi pemerintah yaitu untuk menyediakan laporan akuntansi yang meliputi aspek kepengurusan administrasi pemerintah, dalam membantu dan memenejemen pengawasan atas pengeluaran melalui anggaran berdasarkan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (Mentu dan Sondakh, 2016)

Untuk menyajikan laporan keuangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah dibutuhkan adanya Standar Akuntansi Pemerintah (ASP). ASP adalah prinsip-prinsip dalam akuntansi yang diterapkan guna transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan yang sekaligus untuk memberikan peningkatan kualitas dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). SAP pada umumnya berbentuk pernyataan yang terdapat judul, nomor, serta tanggal efektif berlaku sebagai standar tersebut. SAP juga memiliki Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang menjadi dasar dalam rangka penyusunan. Prinsip dari Standar Akuntansi tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Akuntansi Perpajakan

Akuntansi perpajakan yakni proses penyusunan dan pencatatan laporan transaksi keuangan untuk mengetahui jumlah besarnya pajak yang diterima. Adapun tujuan dari akuntansi perpajakan yaitu:

1. Perlindungan Terhadap Hak Negara

Secara normatif negara dan warganya memiliki hubungan yang selalu berpegang pada hak dan kewajiban dan dalam wawana kenegaraan, negara memiliki posisi yang sejajar dengan warga negaranya. Artinya sebuah negara memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai kemampuan ekonomi warga negaranya.

2. Sebagai Strategi dan Perencanaan

Adanya akuntansi perpajakan dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat kebijakan dan perencanaan di masa yang akan datang bersumber dari data pembayaran pajak.

3. Alat Perbandingan

Setiap tahunnya dengan adanya akuntansi perpajakan terdapat bahan dokumentasi yang digunakan sebagai bahan perbandingan untuk mengetahui perkembangan penerimaan perpajakan.

Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Fungsi dari pajak daerah bagi negara bersifat sangat vital, yaitu:

1. Fungsi Anggaran

Pembangunan nasional seperti penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pelayanan public lainnya merupakan tugas utama dari sebuah negara. Anggaran untuk melaksanakan pembangunan nasional didapat dari pajak, oleh sebab itu pajak merupakan contributor terbesar pendapatan negara yang digunakan untuk pelayanan masyarakat.

2. Fungsi Mengatur

Fungsi mengatur artinya adanya pajak mencerminkan kebijakan perekonomian suatu negara. Dengan maksud adanya kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pajak merupakan alat untuk mendorong dan meningkatkan kegiatan perekonomian.

3. Fungsi Stabilitas

Fungsi stabilitas dalam pajak memiliki artian bahwa pajak memainkan peran penting atau vital dalam keseimbangan perekonomian suatu negara seperti halnya untuk mengatasi inflasi dan deflasi. Selain itu, pajak sebagai anggaran untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan terhadap fundamental perekonomian.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Fungsi redistribusi adalah pemanfaatan pajak digunakan untuk menjamin kepentingan rakyat, yang artinya untuk mencapai kesejahteraan bagi rakyat, Pemerintah harus mampu mendistribusikan anggaran dengan tepat untuk pembangunan dan sesuai dengan tempatnya.

Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:

- a. Pajak kendaraan bermotor
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d. Pajak air permukaan
- e. Pajak rokok

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan
- g. Pajak parkir
- h. Pajak air tanah
- i. Pajak sarang burung walet
- j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Yang dimaksud dengan asas domisili yaitu negara dalam hal ini berhak untuk mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam tempat tinggal wilayahnya maupun penghasilan berasal dari luar wilayahnya, penghasilan dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku bagi Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Asas sumber memiliki artian bahwa negara berhak untuk mengenakan pajak atas penghasilan tanpa memperhatikan tempat tinggal dari Wajib Pajak tersebut.

c. Asas Kebangsaan

Asas kebangsaan yaitu dalam pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan dari Wajib Pajak.

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

Menurut Mardiasmo (2009) pusat pertanggungjawaban pada organisasi sektor publik terbagi menjadi

4 (empat) bagian, yaitu (1) pusat biaya, (2) pusat pendapatan, (3) pusat laba, dan (4) pusat investasi.

Berdasarkan konteks pemerintahan daerah, unit yang berfungsi pada pusat pendapatan daerah adalah bagian Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD).

Sebagai unsur penunjang dalam pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, BPKPAD dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan sekaligus sebagai Penjabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) yang sekaligus bertindak sebagai bendahara umum dan pejabat pentasahaan barang yang berkedudukan di bawah Sekertaris Daerah serta bertanggungjawab kepada Bupati atau Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah BPKPAD memiliki tugas sesuai yang diterapkan oleh Bupati atau Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku . Adapun fungsi dari BPKPAD yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi untuk melakukan penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.
2. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi untuk melakukan pelaksanaan tugas dukungan yang berkaitan dengan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.
3. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan yang berkaitan dengan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.
4. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan secara teknis terhadap penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.
5. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi lain yang diberikan oleh Bupati atau Walikota sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

METODE

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif memiliki tujuan untuk menyajikan gambaran secara lengkap mengenai isu atau setting social yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan social secara sistematis.

Jenis dan Sumber Data

Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dan diperoleh secara langsung di lapangan untuk mendapatkan bahan penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diuji dalam penelitian. Penulis pada penelitian ini memperoleh data secara langsung dengan melakukan Tanya jawab atau wawancara ke pihak berwenang yakni BPKPAD Purworejo.

Data Sekunder

Data sekunder adalah berbagai informasi yang sebelumnya telah ada dan dikumpulkan oleh peneliti sebagai bahan pelengkao kebutuhan untuk data penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini yakni data target dan realisasi pajak daerah Kabupaten Purworejo dari tahun 2017-2021 yang diperoleh dari BPKPAD Purworejo.

Teknik Analisis Data

Penulis dalam melakukan teknik analisi data pada penelitian ini, dilakukan saat peneliti telah mendapatkan data dari informan ataupun sumber data lainnya dengan menggunakan model analisis data secara interaktif, yang terdiri dari tiga proses yakni:

1. Reduksi data

Data atau informasi dilakukan dengan wawancara dan melalui studi kepustakaan dengan memilah bagian data yang harus dibuang, dan pola-pola mana yang harus diringkas dan diolah untuk dimasukkan kedalam penelitian.

2. Penyajian data

Data atau informasi yang diperoleh dari wawancara berdasarkan wawancara disajikan dalam bentuk catatan hasil wawancara guna memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi sesuai dengan fenomena dan agar peneliti dapat melakukan analisis yang cepat dan mudah.

3. Verifikasi

Peneliti menarik kesimpulan yaitu berdasarkan data yang sebelumnya telah direduksi dan disajikan yang didukung oleh hasil wawancara dan observasi terhadap data sekunder. Kesimpulan yang ditarik adalah hasil dari kesimpulan bersifat benar dan final.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PERBANDINGAN PAJAK DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2017-2021

	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH	Rp 44,122,570,701.60	Rp 55,449,342,000.00	Rp 70,464,232,920.00	Rp 62,000,142,000.00	Rp 75,444,264,359.00
Peningkatan Target Pajak Daerah	Rp 44,122,570,701.60	Rp 11,326,771,298.40	Rp 15,014,890,920.00	Rp (8,464,090,920.00)	Rp 13,444,122,359.00
Peningkatan Target Pajak Daerah (%)	18.43%	25.67%	27.08%	-12.01%	21.68%
REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH	Rp 53,416,617,017.00	Rp 68,816,307,333.00	Rp 77,648,792,775.00	Rp 74,189,987,143.00	Rp 84,227,368,780.00
Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak	Rp 53,416,617,017.00	Rp 15,399,690,316.00	Rp 8,832,485,442.00	Rp (3,458,805,632.00)	Rp 10,037,381,637.00
Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak (%)	26.04%	28.83%	12.83%	-4.45%	13.53%

Tabel 1. Perbandingan Pajak Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017-2021

Puncak covid 19 dialami oleh Indonesia pada tahun 2020-2021 sehingga pendapatan asli daerah yang didapat melalui pajak daerah mengalami penurunan. Berdasarkan data yang telah diolah penulis, tahun 2020-2021 angka target penerimaan pajak daerah di Kabupten Purworejo mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020 sebesar -12,01% dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 21,68%, akan tetapi masih sangat rendah rendah dibandingkan dengan tahun sebelum terdampak pandemic. Begitupula dengan angka realisasi penerimaan pajak yang mengalami oenurunan pada tahun 2019. Angka realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019 yakni sebesar 12,83% dan menurn drastic pada tahun 2020 yaitu sebesar -4,45% dan di tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 13,53% dimana angka ini juga relative kecil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya seperti yang ditampilkan pada data yaitu tahun 2017 dan tahun 2018.

Penurunan pajak di masa pandemic merupakan suatu kejadian yang lumrah dan tidak dapat dihindari. Hal ini disebabkan adanya pembatasan aktivitas sehingga kegiatan ekonomi pun menjadi terhambat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama denga BPKPAD Purworejo, pajak daerah yang paling terdampak pandemic yaitu pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan, sedangkan jenis pajak yang tidak terlalu tedampak pandemic yaitu pajak reklame, penerangan jalan, pajak PBB dan pajak mineral bukan logam serta pajak sarang burung wallet. Untuk mengatasi pajak daerah yang terdampak pandemic, BPKPAD Purworejo berupaya untuk mengoptimalkan pajak yang tidak terdampak pandemic, misalnya dengan cara melakukan penagihan pajak bumi dan bangunan (PBB) secara langsung atau *door to door* ke rumah warga. Hal ini dilakukan untuk menutup kekurangan dari pajak yang terdampak pandemic. Selain itu kegitan ini perlu

dilakukan mengingat banyak dari Wajib Pajak yang menunggal membayar pajak bumi dan bangunan dari sebelum masa pandemic.

Pada tahun 2022 angka pandemic di Indonesia mulai melandai. Pemerintah mengupayakan untuk melakukan perbaikan ekonomi. Berbagai lembaga pemerintahan dalam bidang perekonomian melakukan berbagai cara untuk memperbaiki ekonomi, begitupula dengan BPKPAD Purworejo yang melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan pajak daerah pasca pandemic yang dilakukan dengan berbagai cara, sebagai berikut:

a. Sosialisasi Pajak

Sosialisasi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maksud dan tujuan BPKPAD melakukan sosialisai pajak yaitu untuk meningkatkan kualitas juga mutu pelayanan kepada Wajib Pajak, untuk menjaga akurasi data objek dan subjek pajak agar memenuhi unsur relevan dan tepat waktu serta andal atau mutakhir. BPKPAD Purworejo telah melakukan sosialisasi pajak bumi dan bangunan (PBB) juga sosialisasi terhadap pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Sosialisasi pajak bumi dan bangunan (PBB) dilakukan untuk meningkatkan penerimaan sector pajak, menjaga serta meningkatkan akurasi data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) sesuai dengan kondisi terakhir di lapangan , serta menerapkan pengenaan PBB P-2 yang adil dan objektif bagi seluruh wajib pajak.

Sosialisasi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan yang dilaksanakan oleh BPKPAD Purworejo dipimpin oleh Bapak Pugih Trihatmoko, S.H., M.H. selaku Kepala BPKPAD. Sosialisasi ini didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2010. Berdasarkan fakta di lapangan, ternyata masih banyak penyelenggara hiburan yang belum paham dengan adanya pajak hiburan. Penyelenggaraan hiburan yang dimaksud adalah semua jenis pertunjukkan, tontonan, permainan, dan/atau keramaian yang dilihat dan dinikmati dengan dipungut bayaran. Adanya sosialisasi ini diharapkan semua pihak dapat berkoordinasi dengan baik sebelum adanya penyelenggaraan hiburan sehingga potensi penerimaan pajak dari sector seperti hotel dan restoran bisa dimaksimalkan.

b. Bimbingan Pelayanan, Pendataan dan Penagihan PBB dan BPHTB

Acara ini dilakukan dengan memberikan pelatihan baik materi maupun bimbingan teknis terkait materi, aturan dan teknis pelayanan, pendataan, dan penagihan PBB dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan). Materi dan teknis yang disampaikan diantaranya berkaitan dengan bagaimana proses pelayanan, cek lapangan, dan penetapan BPHTB. Untuk PBB, tim dibekali dengan aturan-aturan yang berlaku mengenai penetapan pajak bumi dan bangunan terhutang, juga terdapat pelatihan menggunakan aplikasi SIMPBB (Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan) dan juga aplikasi smartmap PBB, yaitu aplikasi berisi informasi nilai perolehan objek pajak yang berbasis geografi untuk mengetahui informasi dan posisi objek pajak.

Aplikasi smartmap PBB ini digunakan untuk melakukan pengelolaan bidang objek pajak dalam bentuk data spasial. Data I I kemudian diperlihatkan dalam bentuk peta digital, yang memudahkan Pemerintah Daerah dalam melakukan perubahan, penambahan, dan monitoing terhadap data objek pajak yang terintegrasi dengan SIMPBB.

c. Monitoring Perekam Omzet Wajib Pajak di Hotel dan Restoran

Tapping box atau alat perekam omzet merupakan alat untuk merekam catatan transaksi yang di pasang di restoran Wajib Pajak. Fungsi dari tapping box ini yaitu sebagai alat pembanding antara total transaksi dengan jumlah pajak daerah yang dibayarkan. Bentuk dari alat ini yaitu box dengan warna hitam,

dengan ukuran box yang memanjang dan terletak di kasir pada setiap objek pajak daerah seperti hotel, restoran, tempat parkir, serta tempat hiburan. Pemasangan tapping box ini digunakan dengan tujuan untuk menghindari kebocoran pajak daerah.

Dalam hal ini BPKPAD Purworejo selalu rutin melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan alat rekam pajak juga rutin melaksanakan rekonsiliasi antara pajak yang disetorkan dengan omzet dan pajak yang terekam di alat rekam omzet Wajib Pajak.

d. Pendataan Rumah Makan beberapa kecamatan di Kabupaten Purworejo

Pendataan rumah makan di beberapa kecamatan yaitu untuk mengoptimalkan pembayaran pajak dari warung makan yang sudah terdaftar NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah), adanya penambahan Wajib Pajak rumah makan yang belum terdaftar dan adanya *road map* penangan pajak restoran selanjutnya yang diharapkan dapat tercapai pajak daerah yang optimal khususnya dari sector pajak restoran.

e. Pemutakhiran Data

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak, pemutakhiran data objek merupakan kegiatan untuk menyesuaikan data yang disimpan di dalam basis data dengan data yang sebenarnya di lapangan. Adapun fungsi dari pemutakhiran data yaitu untuk mewujudkan data yang terkini, terpadu, berkualitas baik, dan akurat sehingga dapat menciptakan interoperabilitas data sehingga membantu BPKPAD dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

f. Rekonsiliasi data PBB P2

Rekonsiliasi data pajak yang dilakukan oleh BPKPAD Purworejo dihadiri oleh 494 desa/kelurahan dengan cara mencocokkan hasil koreksi Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKET) dari masing-masing desa/kelurahan dengan SKET yang terdapat dalam aplikasi Smartmap sehingga SKET yang terdapat dalam aplikasi bias diperbarui.

Dengan adanya rekonsiliasi data PBB P2, diharapkan tersedianya peta blok PBB P2 yang menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan sehingga fiskus dapat dengan mudah memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan membantu menentukan dan menetapkan besarnya PBB P2 yang terutang secara objektif. Hal ini tentunya akan sangat membantu Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

g. Pemanggilan Kejaksaaan

Hal ini dilakukan BPKPAD Purworejo dengan Kejaksaan Negeri Purworejo untuk menyelenggarakan kerja sama di bidang hukum perdata dan tata usaha negara dalam rangka pengamanan dan pemulihan asset. Dengan ditandatanganinya kesepakatan bersama ini, merupakan wujud untuk memberikan pelayanan terbaik yang mengedepankan komunikasi atas permasalahan hukum yang akan dihadapi. Adapun ruang lingkup kesepakatan antara BPKPAD Purworejo dengan Kejaksaan Negeri Purworejo yaitu meliputi bantuan hukum litigasi, bantuan hukum non litigasi, dan pendampingan serta tindakan hukum lain.

h. Layanan Jemput Pajak

Layanan jemput pajak merupakan cara BPKPAD dalam memberikan ruang pelayanan yang memudahkan Wajib Pajak. Kegiatan ini dilakukan BPKPAD untuk memberi kemudahan, dan memberi rasa nyaman bagi Wajib Pajak karena dengan begitu mereka dapat terhindar dari denda keterlambatan.

i. Peyebarluasan Informasi Pajak

Saat ini teknologi berkembang dengan pesat hingga mempengaruhi penyebaran informasi dengan cepat. Cukup dengan bermodalkan ponsel berbasis internet, informasi menjadi lebih mudah dicari dan didapatkan. Dalam penyebaran informasi secara luas kepada masyarakat, media social merupakan alat

yang tepat untuk digunakan. Media social diperuntukkan sebagai wadah bagi para penggunanya untuk dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan bertukar informasi kepada orang lain serta berbagi ide di komunitas dan jejaring virtual. BPKPAD Purworejo secara massif menyampaikan informasi kepada masyarakat khususnya melalui media massa. Harapannya seluruh masyarakat Purworejo memiliki kesadaran akan pentingnya pajak dalam pembangunan negeri ini agar pemulihan ekonomi Nasional dapat meningkat.

j. Sosialisasi dan Pelatihan FMIS

FMIS (*Financial Management Information System*) merupakan sebuah aplikasi yang memiliki fungsi untuk melakukan penatausahaan keuangan daerah. Aplikasi ini merupakan aplikasi SIMDA. FMIS sendiri digunakan untuk kepentingan pengawasan yang meliputi audit, reviu, monitoring, evaluasi dan pendampingan.

Dengan menggunakan platform teknologi untuk pengawasan keuangan, metode pengawasan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih efektif dan efisien. Beberapa manfaatnya antara lain:

- Mengurangi waktu yang diperlukan untuk melakukan langkah kerja tertentu seperti memastikan penghematan waktu untuk efisiensi.
- Membantu mengurangi biaya operasional.
- Memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang profil entitas audit, sehingga membantu dalam pengawasan untuk mendorong kinerja yang lebih baik.

Sosialisasi dan pelatihan FMIS yang diselenggarakan oleh BPKPAD Purworejo diadakan pada Selasa, 15 Februari 2022 di Laboratorium Komputer Dinkominfoستاساندي dengan agenda pelatihan yang difokuskan pada input transaksi pendapatan harian yang terdapat pada masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Pelatihan kedua dilakukan pada tanggal 13 Juli 2022 bertempat di ruang kerja Sekretaris BPKPAD dengan agenda pelatihan yang difokuskan terhadap input saldo awal laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan operasional. BPKPAD berencana untuk melakukan pelatihan ini secara berkala untuk meningkatkan pemahaman kepada Bendahara Penerimaan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dapat diambil kesimpulan. Yaitu upaya BPKPAD Purworejo dalam melakukan optimalisasi pajak daerah pasca pandemic merupakan usaha untuk mencapai kemandirian fiskal yang perlu dilakukan yang disebabkan oleh Pandemi sehingga mengakibatkan deficit keuangan Pemerintah Daerah. Upaya-upaya yang telah dilakukan BPKPAD Purworejo yaitu dengan melakukan sosialisasi pajak, bimbingan pelayanan, pendataan dan penagihan PBB dan BPHTB, monitoring perekam omzet pajak, pemutakhiran data, dan penyebaran informasi pajak secara massif.

Adapun saran yang diberikan kepada BPKPAD Purworejo dalam mengoptimalkan pajak pasca pandemic dapat dilakukan dengan cara berkomiten bersama dengan Kepala Daerah dalam mengoptimalkan pajak agar Pendapatan Daerah dapat meningkat, mapping potensi semua jenis pajak daerah, penguatan strategi pemungutan, pemberian intensif pajak, dan menyediakan infrastruktur yang layak untuk kebutuhan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bass, Bernard M. 1990. *From Transactional to Transformational Leadership: Learning to Share the Vision, Organizational Dynamics*, Vol. 18, pp. 19-31.
- Batubara, Soulthan S. 2020. Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan pada Departemen Pengadaan Inalum (Persero). *Liabilities Jurnal Pendidikan Akuntansi*, Vol. 1, 40-53
- Hasibuan, Malayu. S.P. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara.

- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. 2006. *Evaluasi Kinerja SDM*, Bandung: Refika Aditama.
- Mathis, Robert L. Dan Jackson John H. 2006. *Human Resources Management*, Alih Bahasa. Jakarta: Salemba Empat.
- Robbins P, Stephen. 2008. *Organizational Behaviour Tenth Edition (Perilaku Organisasi Edisi Kesepuluh)*. Alih Bahasa. Benyamin Molan. Jakarta: Salemba Empat.
- Siagian, Sondang P. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi I, Cetakan Ketiga Belas, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sinamo, Jansen. 2008. *8 Etos Kerja Professional*. Jakarta: Malta Prindo.
- Sunyoto, Dadang. 2011. *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*. Yogyakarta: CAPS.
- Wahyuningrum, 2008. Hubungan Kemampuan, Kepuasan dan Disiplin Kerja dengan Kinerja Karyawan di Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan, *Tesis*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Yousef, Darwish A. 2000. Organizational Commitment And Job Satisfaction As Predictors Of Attitudes Toward Organizational Change In A Non-Western Setting, *Personnel Review*, Vol. 29 Iss:,pp.567 – 592.